



P U T U S A N

Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SAIDANI Bin H. YUSUF MUHAMMAD ;-----

Tempat lahir : Barabai ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 14 Juni 1965 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. A. Yani Km. 02 Komplek Veteran No. 07 Rt. 18
Kel. Sungai Baru Kota Banjarmasin / Jalan
Antasan Kecil Timur Rt. 12 No. 98 Kel. Antasan
Kecil Timur Kota Banjarmasin ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan : -----

1.-----P

enahanan oleh Penyidik BNN, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012; -----

2.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 ; -----

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



3.-----P

enahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ; -----

4.-----P

enahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 ; -----

5.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013; -----

6.-----P

erpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ; -----

7.-----P

erpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ; -----

8.-----P

enahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ; -----

9.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ; -----

-----Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh M. NIZAR TANJUNG, SH & REKAN., Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2013 ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca : -----

I.-----S

urat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 April 2013,
Nomor : 1395/Pid.Sus/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut: -----

1.-----M

enyatakan. Bahwa Terdakwa **SAIDANI BIN H.YUSUF MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual *narkotika golongan I bukan tanaman*" yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; -----

2.-----M

enjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SAIDANI BIN H.YUSUF MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. -----

3.-----M

enetapkan, bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4.-----M

emerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----

5.-----M

emerintahkan barang bukti berupa : 5 (lima) paket plastic shabu dengan berat kotor berat 27,30 (dua puluh tujuh koma tiga puluh) gram dan berat bersihnya 26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram, 3 (tiga) buah HP masing-masing merk K-Touch warna hitam No. Seri BYD No. Kartu SIM 08134897217, merk Nokia warna putih type E-5 No. Seri 352023/04 /941 281/6 No. Kartu SIM 085332624141 dan merk Nokia Warna Hitam type 1600 No. Seri 354534/01/559064/9 No. Kartu SIM 08195099800, Dirampas untuk Negara. -----

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



6.-----M
embebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima
ribu rupiah) ; -----

II.-----A
akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 15/Akta.Pid/2013/ PN.Bjm.,
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang
menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2013
dan Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2013 mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 April
2013 Nomor : 1395/Pid.Sus/2012/PN.Bjm.,

III.-----A
akta pemberitahuan pernyataan banding kepada Penuntut Umum yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 April 2013 dan
akta pemberitahuan pernyataan banding kepada Terdakwa melalui Penasihat
Hukumnya yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada
tanggal 17 April 2013 ; -----

IV.-----M
emori Banding tertanggal 22 April 2013 yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin
pada tanggal 22 April 2013 ; -----

V.-----A
akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penuntut
Umum yang dibuat dan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Banjarmasin pada tanggal 23 April 2013 ; -----

VI.-----S
urat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada
Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 17 April 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2012, No.Reg.Perk : PDM-815/BJRMS/11/2012, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR ; -----

-----Bahwa Terdakwa **SAIDANI BIN H.YUSUF MUHAMMAD** bersama-sama dengan YUNITA EKAWATI Bini FITRIANSYAH dan KUSTHANTI Bin THONY PASIANGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2012, bertempat di Jl. A Yani Km 02 Komp Veteran di belakang Eva Minimarket atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Pidana, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 (Jenis Sabu-sabu). Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 20.30 Wita saksi Juni S Gultom (anggota Polri Polda Kalsel) mendapat informasi bahwa YUNITA EKAWATI sering melakukan transaksi narkoba lalu saksi Juni S Gultom menghubungi Yunita seolah-olah ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dan disepakati harga perpaketnya Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dan transaksi akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 September 2012. Lalu saksi Juni S Gultom dan Yunita bertemu di Karaoke hoki Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan tujuan Yunita ingin memastikan bahwa orang tersebut benar-benar ingin membeli sabu-sabu dan transaksi tidak dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012. Kemudian Yunita menghubungi Emel melalui handphone dengan tujuan ingin membeli sabu-sabu dari Terdakwa **SAIDANI BIN H.YUSUF MUHAMMAD** melalui Emel. Lalu Emel menyuruh Yunita untuk

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



menemui Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** di jalan A yani Komplek Veteran No 07 Rt 18 Banjarmasin. Sesampainya di tempat tersebut lalu Yunita dan Elly menemui Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** di jalan A yani Komplek Veteran No 07 Rt 18 Banjarmasin dan menanyakan kepada Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** di mana sabu-sabunya dan dijawab oleh Terdakwa sebentar lagi dan Yunita serta Elly disuruh menunggu, tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang menyerahkan 5 (lima) paket sabu-sabu kepada Yunita ; -----

- Selanjutnya Yunita menemui saksi Juni S Gultom di parkir hotel HBI Jl A Yani Km 5 Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengetahui bahwa saksi Juni S Gultom sudah menunggu di dalam mobil lalu Yunita Ekawati masuk ke dalam mobil Juni S Gultom. Kemudian Yunita Ekawati menghubungi Elly Kusthanti untuk menemuinya di parkir hotel HBI. Beberapa saat kemudian Elly Kusthanti datang dan masuk ke dalam mobil lalu menyerahkan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat 27,30 gram (berat bersih 26,30 gram) dan saksi S Gultom menyerahkan uang Rp 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Yunita Ekawati selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Yunita Ekawati kepada Elly Kusthanti. Setelah jual beli narkoba tersebut dilakukan, petugas Polisi Polda Kalsel langsung menangkap Yunita Ekawati dan Elly Kusthanti ; -----

- Setelah Yunita dan Elly tertangkap, Yunita menghubungi Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** membicarakan pembayaran sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut dan Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** menyuruh Yunita mengantar uang tersebut di tempat Yunita mengambil sabu-sabu dari Terdakwa. Lalu Yunita bersama petugas menemui Terdakwa di Jl A Yani Komp Veteran dengan tujuan berpura-pura menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut. Setelah bertemu dengan Terdakwa petugas polisi langsung menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Polda Kalsel untuk diproses hukum lebih lanjut. -----

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya atas barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dilakukan penyisihan guna pemeriksaan laboratoris ; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No'Lab: PM.01.01.1001.08.12.1666 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Ary Yustantiningsih, Ssi,Apt menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** bersama-sama dengan Yunita Ekawati binti Fitriansyah dan Elly Kusthanti binti Thony Pasiangan dalam mufakat melakukan jual beli Narkotika yang positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pelayanan kesehatan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** bersama-sama dengan YUNITA EKAWATI Bini FITRIANSYAH dan KUSTHANTI Bin THONY PASIANGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2012, bertempat di Jl. A Yani Km 02 Komp Veteran di belakang Eva Minimarket atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Pidana, yaitu tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 20.30 Wita saksi Juni S Gultom (anggota Polri Polda Kalsel) mendapat informasi bahwa YUNITA EKAWATI sering melakukan transaksi narkoba lalu saksi Juni S Gultom menghubungi Yunita seolah-olah ingin membeli narkoba jeniws sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dan disepakati harga perpaketnya Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dan transaksi akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 September 2012. Lalu saksi Juni S Gultom dan Yunita bertemu di Karaoke hoki Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan tujuan Yunita ingin memastikan bahwa orang tersebut benar-benar ingin membeli sabu-sabu dan transaksi tidak dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012. Kemudian Yunita menghubungi Emel melalui handphone dengan tujuan ingin membeli sabu-sabu dari Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** melalui Emel. Lalu Emel menyuruh Yunita untuk menemui Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** di jalan A yani Komplek Veteran No 07 Rt 18 Banjarmasin. Sesampainya di tempat tersebut lalu Yunita dan Elly menemui Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** di jalan A yani Komplek Veteran No 07 Rt 18 Banjarmasin dan menanyakan kepada Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** di mana sabu-sabunya dan dijawab oleh Terdakwa sebentar lagi dan Yunita serta Elly disuruh menunggu, tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang menyerahkan 5 (lima) paket sabu-sabu kepada Yunita ; -----

---Selanjutnya Yunita menemui saksi Juni S Gultom di parkiran hotel HBI Jl A Yani Km 5 Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengetahui bahwa saksi Juni S Gultom sudah menunggu di dalam mobil lalu Yunita Ekawati masuk ke dalam mobil Juni S Gultom. Kemudian Yunita Ekawati menghubungi Elly Kusthanti untuk menemuinya di parkiran hotel

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



HBI. Beberapa saat kemudian Elly Kusthanti datang dan masuk ke dalam mobil lalu menyerahkan 5 (lima) pak et sabu-sabu dengan berat 27,30 gram (berat bersih 26,30 gram) dan saksi S Gultom menyerahkan uang Rp 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Yunita Ekawati selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Yunita Ekawati kepada Elly Kusthanti. Setelah jual beli narkoba tersebut dilakukan, petugas Polisi Polda Kalsel langsung menangkap Yunita Ekawati dan Elly Kusthanti ; -----

-Setelah Yunita dan Elly tertangkap, Yunita menghubungi Terdakwa **SAIDANI BIN H.YUSUF MUHAMMAD** membicarakan pembayaran sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut dan Terdakwa **SAIDANI BIN H.YUSUF MUHAMMAD** menyuruh Yunita mengantar uang tersebut di tempat Yunita mengambil sabu-sabu dari Terdakwa. Lalu Yunita bersama petugas menemui Terdakwa di Jl A Yani Komp Veteran dengan tujuan berpura-pura menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut. Setelah bertemu dengan Terdakwa petugas polisi langsung menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Polda Kalsel untuk diproses hukum lebih lanjut. -----

-----Selanjutnya atas barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dilakukan penyisihan guna pemeriksaan laboratoris ; -----

-- Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No'Lab: PM.01.01.1001.08.12.1666 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Ary Yustantiningsih, Ssi,Apt menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; - -

-----Bahwa Terdakwa **SAIDANI BIN H.YUSUF MUHAMMAD** bersama-sama dengan Yunita Ekawati binti Fitriansyah dan Elly Kusthanti binti Thony Pasiangan dalam mufakat memiliki, menguasai Narkotika yang positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



dilakukan secara tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pelayanan kesehatan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

LEBIH SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa Terdakwa **SAIDANI BiN H.YUSUF MUHAMMAD** bersama-sama dengan YUNITA EKAWATI Bini FITRIANSYAH dan KUSTHANTI Bin THONY PASIANGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2012, bertempat di Jl. A Yani Km 02 Komp Veteran di belakang Eva Minimarket atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 20.30 Wita saksi Juni S Gultom (anggota Polri Polda Kalsel) mendapat informasi bahwa YUNITA EKAWATI sering melakukan transaksi narkoba lalu saksi Juni S Gultom menghubungi Yunita seolah-olah ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dan disepakati harga perpaketnya Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dan transaksi akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 September 2012. Lalu saksi Juni S Gultom dan Yunita bertemu di Karaoke hoki Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan tujuan Yunita ingin memastikan bahwa orang tersebut benar-benar ingin membeli sabu-sabu dan transaksi tidak dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012. Kemudian Yunita menghubungi Emel melalui handphone dengan tujuan ingin membeli sabu-sabu dari Terdakwa **SAIDANI BiN H.YUSUF MUHAMMAD** melalui Emel. Lalu Emel menyuruh Yunita untuk

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



menemui Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** di jalan A yani Komplek Veteran No 07 Rt 18 Banjarmasin. Sesampainya di tempat tersebut lalu Yunita dan Elly menemui seorang laki-laki yang menyerahkan 5 (lima) paket sabu-sabu kepada Yunita dan pada saat penyerahan sabu-sabu tersebut Terdakwa melihat dan mengetahuinya; -----

---Selanjutnya Yunita menemui saksi Juni S Gultom di parkir hotel HBI Jl A Yani Km 5 Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengetahui bahwa saksi Juni S Gultom sudah menunggu di dalam mobil lalu Yunita Ekawati masuk ke dalam mobil Juni S Gultom. Kemudian Yunita Ekawati menghubungi Elly Kusthanti untuk menemuinya di parkir hotel HBI. Beberapa saat kemudian Elly Kusthanti datang dan masuk ke dalam mobil lalu menyerahkan 5 (lima) pak et sabu-sabu dengan berat 27,30 gram (berat bersih 26,30 gram) dan saksi S Gultom menyerahkan uang Rp 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Yunita Ekawati selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Yunita Ekawati kepada Elly Kusthanti. Setelah jual beli narkoba tersebut dilakukan, petugas Polisi Polda Kalsel langsung menangkap Yunita Ekawati ndan Elly Kusthanti ; -----

-----Setelah Yunita dan Elly tertangkap, Yunita menghubungi Terdakwa Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** membicarakan pembayaran sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut dan Terdakwa **SAIDANI BİN H.YUSUF MUHAMMAD** menyuruh Yunita mengantar uang tersebut di tempat Yunita mengambil sabu-sabu dari Terdakwa. Lalu Yunita bersama petugas menemui Terdakwa di Jl A Yani Komp Veteran dengan tujuan berpura-pura menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut. Setelah bertemu dengan Terdakwa petugas polisi langsung menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Polda Kalsel untuk diproses hukum lebih lanjut. -----

-----Selanjutnya atas barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dilakukan penyisihan guna pemeriksaan laboratoris ; -----

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



-- Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No'Lab: PM.01.01.1001.08.12.1666 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Ary Yustantiningsih, Ssi,Apt menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;---

-----Bahwa Terdakwa **SAIDANI BiN H.YUSUF MUHAMMAD** bersama-sama dengan Yunita Ekawati binti Fitriansyah dan Elly Kusthanti binti Thony Pasiangan dalam mufakat memiliki, menguasai Narkotika yang positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pelayanan kesehatan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

-----Bahwa Terdakwa mengetahui Yunita Ekawati binti Fitriansyah dan Elly Kusthanti binti Thony Pasiangan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 20 Maret 2013, No. Reg. Perk. : PDM-815/BJRMS/11/2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1.-----M
enyatakan Terdakwa **SAIDANI BIN H.YUSUF MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



narkotika golongan I bukan tanaman" melebihi 5 (lima) gram melanggar pasal 132 jo Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum. -----

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIDANI BIN H.YUSUF MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3.-----M
enetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) paket plastic shabu dengan berat kotor berat 27,30 (dua puluh tujuh koma tiga puluh) gram dan berat bersihnya 26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram, 3 (tiga) buah HP masing-masing merk K-Touch warna hitam No. Seri BYD No. Kartu SIM 08134897217, merk Nokia warna putih type E-5 No. Seri 352023/04 /941 281/6 No. Kartu SIM 085332624141 dan merk Nokia Warna Hitam type 1600 No. Seri 354534/01/559064/9 No. Kartu SIM 08195099800, **Dirampas untuk Negara.** -----

4.-----M
enetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 11 April 2013 dan tertanggal 15 April 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 April 2013, Nomor : 1395/Pid.Sus/2012/PN.Bjm., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP Pengadilan Tinggi Banjarmasin berwenang memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



karena bukan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 April 2013, Nomor : 1395/Pid.Sus/2012/PN.Bjm, dengan mengemukakan alasan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak adil serta bertentangan dengan isi nota pembelaan. Terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan primair atau paling tidak hanya dapat dipersalahkan atas dakwaan yang lebih subsidair ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding: -----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan Memori Banding tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya, tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 April 2013, Nomor : 1395/Pid.Sus/2012/PN.Bjm, serta Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) HUHAP, waktu yang telah dijalani Terdakwa selama ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 April 2013, Nomor : 1395/Pid.Sus/ 2012/PN.Bjm, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat, Pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHAP, dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;-----

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 April 2013 Nomor : 1395/Pid.Sus/2012/ PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ; ---

-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS TANGGAL 16 MEI TAHUN 2013, oleh kami : H. MACHMUD RACHIMI, SH., MH. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUF, SH., M.Hum. dan PRATONDO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 April 2013, Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 23 MEI TAHUN 2013 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

PRATONDO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DIYONO

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16